LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 16 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat–istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes. adalah Rencana Operasional tahunan dari program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi Belanja Desa.
11. Tahun Anggaran adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

BAB II
BENTUK DAN SUSUNAN ANGGARAN

Pasal 2

Setiap menjelang awal Tahun Anggaran, Bupati menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

(1) APBDes. terdiri atas Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran.
(2) Bagian pengeluaran terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Pasal 4

Bentuk dan Susunan Peraturan Desa tentang APBDes. berikut lampirannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, I.1, I.2 dan I.3 Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 5

(1) Penerimaan Desa terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

1.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ;

1.2. Pendapatan Asli Desa ;

1.3. Bantuan dari Pemerintah Daerah ;

1.4. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;

1.5. Sumbangan dari pihak ke 3 (tiga) ;

1.6. Pinjaman Desa.

(2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat pos.

Pasal 6

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.1, adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.

(2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.2 meliputi :

a. Hasil Usaha Desa ;

b. Hasil Kekayaan Desa ;

c. Hasil Swadaya dan Partisipasi ;

d. Hasil Gotong Royong dan ;

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

(3) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

a. Tanah Bondo Desa ;

b. Pasar Desa ;

c. Bangunan Desa ;

d. Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa ;

e. Lain-lain kekayaan milik Desa.

(4) Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kode anggaran 1.3. meliputi :

a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ;

b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1) Bagian Pengeluaran rutin, terdiri atas 7 (tujuh) pos kode anggaran sebagai berikut :

2R.1. Belanja Pegawai ;

2R.2. Belanja Barang ;

2R.3. Belanja Pemeliharaan ;

2R.4. Biaya Perjalanan Dinas ;

2R.5. Belanja BPD ;

2R.6. Pengeluaran tidak terduga ;

2R.7. Belanja lain-lain.

(2) Bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas 6 (enam) pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

2P.1. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan ;

2P.2. Pembangunan prasarana Produksi ;

2P.3. Pembangunan prasarana Pemasaran ;

2P.4. Pembangunan prasarana Perhubungan ;

2P.5. Pembangunan prasarana Sosial ;

2P.6. Pembangunan lain-lain.

Pasal 8

Pos-pos bagian Pengeluaran Rutin dan bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas ayat-ayat pos sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.2. dan Lampiran I.3. Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APBDes. jika untuk pengeluaran tersebut tidak cukup dananya dalam APBDes.

(2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBDes. untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 10

Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip efektif dan efisien.

BAB IV
TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 11

(1) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa.
(2) Setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penatausahaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Sekretariat Desa.
(4) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

BAB V
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA

Pasal 12

(1) Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

(2) Pengangkatan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS BENDAHARA DESA

Pasal 13

(1) Bendahara Desa mempunyai fungsi menerima, menyimpan, mengeluarkan uang dan atau surat-surat berharga sesuai pos-pos.

(2) Bendahara Desa mempunyai tugas melaksanakan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran pada Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran harus mendapat persetujuan Kepala Desa sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa

BAB VII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 14

Apabila dalam menjalankan tugasnya Bendahara Desa melakukan pelanggaran terhadap keuangan Desa maka Bendahara Desa mengganti uang yang digunakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBAHASAN ANGGARAN

Pasal 15

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun dalam Musyawarah Desa.
(2) Kepala Desa menyusun Rancangan APBDes. berdasarkan hasil Musyawarah Desa
(3) Kepala Desa mengajukan Rancangan APBDes. kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IX
PENETAPAN ANGGARAN

Pasal 16

(1) APBDes. ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.

(2) Penetapan Peraturan Desa dilakukan pada awal tahun atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak diserahkannya Rancangan APBDes. kepada BPD belum ada persetujuan maka APBDes. tersebut dianggap telah disetujui.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 17

(1) Apabila terjadi Perubahan APBDes. maka Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran, dengan mendapat persetujuan dari BPD.

(2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.

Pasal 18

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes. berikut lampirannya seperti dalam Lampiran II, II.1, II.2 dan II.3 Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PERHITUNGAN APBDes.

Pasal 19

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes.

(2) Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), oleh Kepala Desa digunakan sebagai pertanggungjawaban anggaran kepada BPD.

Pasal 20

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes. berikut lampiran-lampirannya sebagaimana dalam Lampiran III, III.1, III.2 dan III.3 Peraturan Daerah ini.

BAB XII

MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 21

(1) Pengelolaan Anggaran dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

(2) Pertanggungjawaban APBDes. tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pertanggungjawaban APBDes. sebagaimana dimaksud ayat (2), berbentuk perincian Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang bentuk dan susunannya sesuai Pasal 20.

(4) Pertanggungjawaban APBDes. sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

BAB XIII

MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN APBDes.

Pasal 22

(1) BPD mengawasi pelaksanaan APBDes.

(2) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa apabila diduga adanya penyimpangan APBDes.

(3) Apabila BPD belum dapat menerima keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) maka BPD dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes.) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004
BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 16